

**PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN PERJANJIAN
KREDIT DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM
SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHA ULFIRA

NIM. 160102092

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1442 H**

**PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN PERJANJIAN
KREDIT DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM
SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RIDHA ULFIRA

NIM. 160102092

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL

NIP. 197603292000121001

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H

NIDN: 2020029101

**PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN PERJANJIAN
KREDIT DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM
SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'iah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : 25 Juli 2023
07 Muharram 1445
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 197603292000121001

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
NIDN: 2020029101

Penguji I,



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ridha Ulfira
NIM : 160102092
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2023

Yang menyatakan,



Ridha Ulfira

ABSTRAK

Nama : Ridha Ulfira
NIM : 160102092
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 69 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata Kunci : *Pengalihan Perjanjian Kredit, Hukum Islam*

PT. Bank Aceh memperoleh perizinan operasional konversi oleh Dewan Komisioner OJK pusat dalam transformasi aktivitas usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah dengan keseluruhan sesudah melewati beberapa tahapan dan proses perizinan yang diharuskan oleh OJK pada tahun 2016. Peralihan sistem operasional dari sistem konvensional yang sudah berjalan pada bank aceh akan dialihkan ke sistem syariah secara keseluruhan termasuk pembiayaan atau kredit yang sudah berjalan pada tahun 2016 lalu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian pengalihan perjanjian kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah dan juga kesesuaian proses yang dilakukan dengan prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis pendekatan kualitatif yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pengalihan kredit dari sistem non-syariah ke sistem syariah pada bank aceh syariah dengan beberapa tahapan yang diawali dengan bank memberikan qardh kepada nasabah untuk melunasi sisa utangnya pada bank non-syariah, lalu aset berpindah kepemilikan kepada nasabah sepenuhnya kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah untuk melunasi qardh. Setelah aset berpindah kepemilikan pada bank syariah kemudian bank syariah kembali menjual aset tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah. Mekanisme ini berjalan atas dasar hukum yang berpegang pada fatwa-fatwa DSN-MUI yaitu dengan akad pembiayaan hiwalah dan menggunakan alternatif I yang terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002, dengan mengutamakan prinsip tolong-menolong maka pelaksanaan akad hiwalah dan kombinasi akad qardh dan murabahah pada bank aceh syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”**. Tak lupa pula Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat beban studi Pendidikan Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, namun karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan, M.CL selaku pembimbing I, dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
2. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Darwis dan Ibunda Linda Hartina, adik-adik tercinta dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik, mendukung dan mendoakan penulis sejak kecil.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi hukum Ekonomi Syariah, Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A selaku penasehat akademik (PA) yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Khamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
6. Bapak Ricky Irvan dan Bapak Sulfan yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
7. Tak lupa ucapan terimakasih kepada para sahabat dan teman-teman yang telah membantu, mendoakan, memberi saran dan dukungan kepada penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhir kata semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 3 Juli 2023
Penulis,

Ridha Ulfira

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	f	ef
6	ح	h	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	ka
8	د	D	De	٢٣	ل	l	el
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	en
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	we
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	,	apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ an-nau'
شَيْءٍ syai'un
إِنَّ inna
أَمَرْتُ umirtu
أَكَلَ akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
- لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - lallazi bibakkata mubarakkan
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA PERBANKAN SYARIAH DAN KONSEP PENYELESAIAN PENGALIHAN KREDIT	24
A. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	24
1. Pengertian Perbankan Syariah	24
2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	25
3. Karakteristik Produk Bank Syariah	29
B. Landasan Hukum dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	30
1. Perkembangan Perbankan Syariah Secara Umum	30
2. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	32
C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Hawalah.....	40
1. Pengertian Akad Hawalah.....	40
2. Dasar Hukum Akad Hawalah	41
D. Pengertian dan Konsep Pengalihan Kredit.....	44
1. Pengertian pengalihan kredit.....	44
2. Konsep Pengalihan Utang Menurut Bank Indonesia	45
3. Ketentuan Bank Indonesia tentang Pengalihan Utang.....	46
4. Ketentuan pengalihan utang menurut DSN-MUI	48
BAB TIGA ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	53
A. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	53
1. Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah	53
2. Visi, Misi, Dan Motto PT. Bank Aceh Syariah	57
B. Mekanisme Pengalihan Kredit dari Perbankan Konvensional ke Perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	59

C. Dasar Hukum Pengalihan Kredit dari Perbankan Konvensional ke Perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	63
D. Kesesuaian Pengalihan Kredit Konvensional ke Perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Hukum Islam .	65
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.	70
DAFTAR PUSAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi suatu daerah bank disebut-sebut sebagai pondasinya perekonomian dalam suatu negara. Keberadaan perbankan sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, patokan kemajuan suatu negara dapat pula diukur atau dilihat dari kemajuan perbankan pada suatu negara yang bersangkutan. Maksudnya, kehadiran dunia perbankan sedemikian dibutuhkan oleh pemerintah dan khalayak masyarakat disetiap sudut negara. Definisi bank awalnya dikenal sebagai wadah tempat menukar uang. Namun, semakin berkembangnya dunia perbankan, maka definisi bank semakin berubah pula. Sederhananya maksud dari bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan bantuan dan jasa bank lainnya.¹

Lembaga keuangan hadir ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Perkembangan zaman yang semakin modern juga mempengaruhi lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan menerapkan produk-produk baru untuk menambah kenyamanan, kepercayaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam proses transaksi keuangan. Di Indonesia ada dua sistem lembaga keuangan yang dijalankan yaitu Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Konvensional adalah lembaga yang menerapkan sistem dan prinsip ekonomi konvensional sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menganut dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 7-9

Ada perbedaan yang sangat mencolok antara prinsip keuangan menurut Islam dengan prinsip ekonomi konvensional. Dalam prinsip ekonomi konvensional manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan yang luas atau tidak terbatas sementara sumber daya alam yang keberadaannya nilainya sangat terbatas.² Sistem ekonomi konvensional berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sistem ini menganggap bahwa keuntungan merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi. Sedangkan ekonomi Islam mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam, yang mana ekonomi Islam adalah bagian dari bentuk dasar hukum Islam yang terdiri dari prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak.³ Ekonomi Islam menerapkan bahwa sumber daya alam merupakan sumber yang tidak terbatas dan manusia diamanahkan kebebasan untuk menggunakannya sebanyak mungkin, karena dunia dan seisinya diciptakan Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Sedangkan kebutuhan setiap individu pada dasarnya kurang lebih apa yang dapat diperoleh untuk dimakan dan dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Menurut prinsip ekonomi Islam, yang terbatas adalah kesempatan manusia sebagai makhluk hidup dianugerahkan usia yang terbatas.⁴ Terbatasnya usia yang memotivasi manusia untuk bekerja yang lebih keras. Selanjutnya, hubungan antara ekonomi Islam dengan hukum Islam mempunyai karakter pengabdian (ibadah) dan tujuan yang mulia serta mempunyai kontrol terhadap pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.⁵

² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), hlm. 97.

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank...*, hlm. 97.

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 38.

Perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam dunia perbankan yang mendasar yaitu adanya larangan praktik maisir, gharar (ketidakpastiaan) dan riba (bunga) pada perbankan syariah. Sebagaimana firman Allah Swt yang tercantum dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَاكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (ال عمران (١٣٠))

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Ali-Imran [3]: 130).

Perbedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terdapat juga pada prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai pondasi pembuatan rancangan atau konsep.⁶ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melarang seseorang menggunakan bunga dalam proses transaksinya, kecuali dengan mempertimbangkan tambahan dana dari hasil penggunaan dana yang diberikan yang akan datang.

Sebagaimana sejarah Islam modern, bank diketahui secara luas dalam Islam dimulai pada periode kolonialisme di abad 19 hingga awal abad 20.⁷ Seiring dengan mulai diketahuinya aktivitas bank konvensional di kalangan Islam, mulai saat itu pula kian berkembang rencana penentangan terhadap adanya praktik bunga yang digunakan oleh bank-bank konvensional tersebut. Pada awal abad 20, para ulama setuju untuk mengategorikan bunga bank sebagai riba yang diharamkan dalam praktek muamalah Islam. Penentangan terhadap bunga pada praktik bank tidak hanya sebagai kepatuhan yang mutlak pada ketentuan Allah SWT, tapi juga atas dasar ketentuan ekonomi yang

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 12.

⁷ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hlm. 287.

mempercayai bahwasanya bunga bank akan melenyapkan kunci-kunci ekonomi atau bahkan sisi-sisi sosial kemasyarakatan. Alasan inilah yang kemudian muncul berbagai persepsi terhadap pengembangan aktivitas bank dalam Islam, yang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan bidang investasi atau kebutuhan sebagai penghubung bagi para pemilik aset dengan proyek-proyek usaha yang membutuhkan pendanaan yang jelas.⁸

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya harus berpegang pada akad-akad yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa-fatwanya. Sebagaimana tugas Dewan Syariah Nasional ialah untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang menjadi petunjuk dalam proses transaksi pada lembaga keuangan syariah, jadi dengan Dewan Syariah Nasional inilah Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa yang dijadikan pegangan pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dipisah dengan dua bentuk yaitu lembaga keuangan dalam bentuk bank dan bentuk non-bank. Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank dikenal dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam proses menjalankan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam proses pembayaran serta peredaran uang yang aktivitasnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁹ Bank syariah terdiri dari Badan Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah diserahkan amanah oleh Undang-undang Perbankan syariah untuk melaksanakan prinsip sosial dengan menerapkan manfaat badan

⁸ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam...*, hlm. 287.

⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 2

Baitul mal, yaitu mengelola anggaran yang bersumber dari hibah, sedekah, infaq, zakat, atau anggaran sosial lainnya dan menyampaikan kepada penyusun wakaf.¹⁰

Di Indonesia, Bank Islam atau Bank Syariah pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mempromosikan sistem perbankan bagi hasil. Kemudian tahun 1998, diterbitkanlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini dijelaskan perubahan-perubahan yang membagikan kesempatan yang lebih besar untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia.¹¹ Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹² Perkembangan perbankan syariah pada abad reformasi dikenali dengan diterbitkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Pada undang-undang tersebut disusun secara rinci dasar hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat diterapkan dan diimplemetasikan oleh bank syariah. Pada Undang-undang No.10 Tahun 1998 juga mengeluarkan arahan kepada bank konvensional untuk mencetuskan cabang syariah dan membuka kebebasan yang lebih baik bagi bank yang ingin mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.¹³

Pendirian bank syariah melewati sistem mekanisme konversi adalah proses perubahan secara resmi atau keseluruhan bank konvensional menjadi

¹⁰ Hadi Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 8.

¹¹ Hadi Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 51-53.

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 3.

¹³ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm. 41.

bank syariah.¹⁴ Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dilihat sebagai mekanisme yang dilandasi oleh metode dan dasar hukum perbankan secara menyeluruh.¹⁵ Pelaksanaan ketentuan konversi berhubungan dengan otoritas bank untuk menyusun dan melaksanakan layanan jasa keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah serta komitmen berkeharusan menjalankan pengelolaan bank sesuai hukum dan ketentuan perbankan.¹⁶ Ketentuan konversi perbankan tidak hanya berhubungan dengan perspektif resmi dan sah, tetapi juga berhubungan dengan mekanisme pengawasan dan peran manajemen yakni tata kelola perusahaan (*corporate governance*), operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.

Bank Aceh merupakan salah satu bank yang melakukan konversi di Indonesia, Bank Aceh berkonversi menjadi Bank Aceh Syariah. Mulanya Bank Aceh adalah salah satu bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwasanya perkembangan Bank Syariah telah ditentukan oleh ketentuan ketentuan yang baru yaitu mekanisme akuisisi dan konversi dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah, ada dua macam penerapan yang akan dilaksanakan, yaitu pertama Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS (Unit Usaha Syariah), mengakuisisi bank yang kecil atau sejenisnya dan mengkonversinya menjadi syariah. Kedua, Bank Umum Konvensional menerapkan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah masing-masing atau terpisah. Alasan lain yang mendukung kuat adanya konversi pada Bank Aceh adalah diterbitkan otonomi daerah tentang pelaksanaan syariat Islam dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 420.

¹⁵ Khotibul Umam, Dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 6.

¹⁶ Zarina Shafi'i Et Al, "Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks: An Overview," *International Review of Management and Business Research* 5, No. 3 2016, hlm. 1024.

tentang pokok-pokok Syariat Islam yang mengharuskan bahwasanya lembaga atau badan-badan keuangan yang akan berjalan di Aceh wajib melaksanakan aktivitas keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Berdasarkan hukum Islam, *hiwalah* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan pengalihan hutang. *Hiwalah* secara bahasa memiliki arti *naqala* (memindahkan) dan *ghayyara* (mengubah). Dalam dunia perbankan, *hiwalah* disebut dengan istilah *take over*. *Hiwalah* merupakan akad perjanjian pengalihan utang/piutang salah satu pihak ke pihak yang lain. Terdapat tiga pihak dalam hal ini, yaitu pihak yang berutang (*muhil*), pihak yang memberi utang (*muhal*), dan pihak yang menerima pengalihan (*muhal'alah*).¹⁸

Bank Aceh Syariah resmi dijalankan pada tanggal 19 September 2016 dengan disetujui berjalannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan diresmikannya surat izin akan operasional konversi ke syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor.KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh Syariah.¹⁹ Keputusan yang dikeluarkan oleh OJK merujuk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009. Ketentuan yang terdapat dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa pengalihan sistem operasional dilakukan serentak pada tanggal 19 September 2016 di seluruh unit dan jaringan kantor Bank Aceh.²⁰

Penerapan ketentuan konversi berkaitan dengan kewenangan bank untuk menyusun dan menerapkan layanan jasa keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah serta komitmen berkeharusan melaksanakan pengelolaan bank sesuai hukum

¹⁷ Tuanku Michael H. Lim dan M. Nur Rianto Al Arif, “Dampak Konversi Terhadap Tingkat Efisiensi Di Bank Aceh”, *Jurnal Madani Syariah*, Vol.5 No. 1 2022, hlm. 60-61.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 248.

¹⁹ Talbani Farlian Dan Nuraidar, “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3 No. 1 2017, hlm. 41

²⁰ *Ibid*, hlm. 46

dan ketentuan perbankan. Operasional perbankan adalah beberapa aktivitas usaha utama bank dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan dana masyarakat melewati mekanisme sistem dan prinsip transaksi keuangan syariah tertentu. Konversi atau pengalihan sistem bank konvensional menjadi bank syariah yang tidak hanya mengalihkan kelembagaan bank, tetapi juga merubah produk-produk yang terdapat pada bank tersebut, yang sebelumnya bank konvensional menerapkan sistem bunga bank sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Salah satu dampak dari konversi pada PT bank aceh adalah disaat bank masih menerapkan sistem konvensional, bank menjalankan penghimpunan dana dan penyaluran dana menerapkan sistem bunga bank dan pada saat terjadinya konversi PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah maka dari beberapa syarat yang wajib dialihkan guna melaksanakan prinsip syariah salah satunya yaitu dengan cara mengalihkan produk-produk konvensional yang menerapkan sistem bunga menjadi produk-produk syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil. Pengalihan produk yang dilakukan juga tergolong salah satu syarat dalam hal perizinan pengalihan aktivitas usaha yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu setelah 60 hari dari diperolehnya izin kegiatan usaha syariah, bank wajib melaksanakan operasional usahanya sebagaimana prinsip syariah sesuai dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2016 pasal 17 ayat 1.²¹

Perubahan operasional dan perjanjian produk pembiayaan yang diakibatkan dari terjadinya konversi dari Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, yaitu pada produk tabungan dari yang dikelola dengan menerapkan sistem bunga, berubah menjadi prinsip *mudharabah*, giro menggunakan prinsip *wadiah*, dan deposito yang sebelumnya dikelola menerapkan sistem bunga,

²¹ Ade Yatsyah Basuki, "Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah", *Premise Law Jurnal*, 2019, hlm. 13-14.

setelah pengalihan atau konversi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *mudharabah*.²²

Salah satu produk perbankan konvensional yaitu perjanjian kredit, sedangkan di dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan. Pada sistem perbankan konvensional menerapkan bunga didalamnya, sebaliknya pada sistem perbankan syariah diharamkannya keberadaan bunga di dalamnya. Maka bagi bank yang melakukan konversi secara total dari sistem perbankan konvensional menjadi sistem perbankan syariah harus mengkonversikan juga seluruh sistemnya termasuk pada produk perjanjian kredit ke produk pembiayaan pada sistem syariah. Dalam hal ini bank aceh yang mengkonversikan diri menjadi bank aceh syariah diharuskan mengalihkan perjanjian kreditnya menjadi pembiayaan, setelah menganut prinsip syariah maka bank aceh syariah harus mencari alternatif penyelesaian pengalihan kredit agar tidak menimbulkan persoalan yang menyimpang dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, terjadi permasalahan yaitu tentang keberadaan bunga pada penyelesaian pengalihan perjanjian kredit pada PT bank aceh syariah, dan kesesuaian akad yang digunakan pada bank aceh syariah menurut hukum dan waktu yang sudah diatur. Maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut yang ditulis dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”**.

²² *Ibid*, hlm. 14-15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian proposal ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pengalihan perjanjian Kredit Dari Sistem Perbankan Konvensional Ke Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana Dasar Hukum Pengalihan Kredit Dari Sistem Perbankan Konvensional Ke Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Bagaimana Kesesuaian Pengalihan perjanjian Kredit Konvensional Ke Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengalihan kredit dari sistem perbankan konvensional ke perbankan syariah pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh
2. Guna mengetahui dasar hukum pengalihan kredit dari sistem perbankan konvensional ke perbankan syariah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh
3. Dapat mengetahui bagaimana kesesuaian pengalihan perjanjian kredit dari konvensional ke perbankan syariah pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang sudah tercantum diatas, judul dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Pada Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit Dari Sistem Konvensioanl ke Sistem Syariah Menurut Hukum Islam (Studi kasus pada Bank Aceh Syariah cabnag Banda Aceh). Guna menghindari pandangan publik tentang plagiasi serta menjelaskan perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka ada beberapa karya atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Wira Afrina dengan judul “Peralihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawalah”. Skripsi ini membahas bagaimana proses pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia pasca berlakunya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Banda Aceh dan kesesuaian pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia ditinjau dari akad *Hawalah*, adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan pengalihan utang pada BSI telah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang telah ditentukan. Adapun akad yang digunakan pada proses pengalihan utang pada BSI Kota Banda Aceh adalah akad *Qardh Wal Murabahah*, yaitu pihak bank memberikan pinjaman ke nasabah sesuai dengan dana yang akan dialihkan oleh nasabah ke bank konvensional sebelumnya.²³

Penelitian yang dipaparkan oleh Wira Afrina berbeda dari sisi lokasi penelitian tinjauan hukumnya. Wira melakukan penelitiannya pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh dan dilihat dari objek tinjauan Akad *Hawalah*. Sedangkan peneliti meneliti pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dilihat dari tinjauan Hukum Islam.

²³ Wira Afrina, *Peralihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

Kedua, terdapat juga tesis yang berjudul “Implikasi Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)” yang ditulis oleh Rio Hikmanto. Dalam penelitian ini membahas lebih lanjut tentang dasar hukum dan analisis pengalihan hutang pada Bank Rakyat Indonesia Syariah, kesimpulan penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan pengalihan hutang di BRI Syariah telah sesuai dengan syariah yaitu berdasarkan pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah BRISyariah Nomor 019/BRIS/DPS/II/2009 tentang Sistem Operasi Dan Prosedur (SOP) BRISyariah perihal persyaratan dan prosedur take over pembiayaan dari Bank lain di kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan skema empat alternatif akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang. Penerapan pengalihan hutang yang berjalan yaitu memakai kombinasi akad yang telah di sahkan oleh DSN MUI.²⁴

Perbedaan dari penelitian Rio Hikmanto dengan penelitian ini adalah Rio membahas regulasi yang diterapkan pada pengalihan hutang di BRISyariah Pusat sedangkan peneliti memaparkan tentang kesesuaian proses penyelesaian pengalihan perjanjian kredit yang dilakukan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Hukum Islam.

Ketiga, “Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)” yang diteliti oleh Satriyo Wahyu Harsoyo. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Satriyo adalah konversi kredit ke dalam akad pembiayaan pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dilakukan

²⁴ Rio Hikmanto, *Implikasi Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021)

dengan mengacu pada matriks konversi aset/pinjaman yang terdapat pada kebijakan konversi BRISyariah. Juga menerapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 dan peralihan tersebut memberi dampak hukum bagi BRI Syariah yaitu kewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha tersebut dikeluarkan.²⁵

Hasil penelitian yang dipaparkan oleh Satriyo Wahyu Harsoyo dengan penelitian yang peneliti tulis berbeda dari sisi objek dan tempatnya. Satriyo melakukan penelitian proses pengalihan kredit pada bank jasa arta menjadi BRI Syariah. Sedangkan penulis juga meneliti proses penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Keempat, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Yulia Sarah dan Muhammad Insa Ansari yang berjudul “*Pengalihan Hak Tanggungan Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Penelitian Pada PT. BNI Dan PT. BNI Syariah Lhokseumawe Branch)*”. Membahas tentang permasalahan pengalihan perjanjian hak tanggungan serta tantangan-tantangan dalam pengalihan hak tanggungan pada Bank PT. BNI ke PT. BNI Syariah, dari hasil penelitian diatas menjelaskan pengalihan perjanjian dari bank konvensional ke bank syariah wajib melewati beberapa mekanisme dan ketentuan-ketentuan terlebih dahulu. Bank konvensional membatalkan perjanjiannya sesudah

²⁵ Satriyo Ahyu Harsoyo, *Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2010).

diterimanya permintaan tertulis dari bank BNI syariah beserta sejumlah dana yang akan dilunaskan pada bank BNI konvensional sesuai dengan baki debit, jadi bank syariah melakukan pengikatan perjanjian akad yang baru dengan nasabah. Pada proses pengalihan perjanjian kredit terdapat beberapa prosedur, pengalihan pembiayaan dilaksanakan dengan tahapan bahwasanya bank syariah melunasi sisa hutang nasabah pada bank konvensional sehingga perjanjian kredit di bank konvensional putus dan melakukan perjanjian baru dengan bank syariah.²⁶

Perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal yang ditulis oleh Yulia Sarah dan Muhammad Isa Ansari adalah berbeda dari segi objek pembahasannya. Jurnal tersebut membahas tentang peralihan hak tanggungan dari Bank BNI ke BNI Syariah. Sedangkan penelitian ini membahas peralihan perjanjian kredit pada sistem Bank Aceh ke sistem Bank Aceh Syariah.

E. Penjelasan Istilah

Guna menjauhi adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca dan memahami pembahasan pada skripsi ini, maka perlu peneliti tegaskan beberapa definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Proses Penyelesaian Pengalihan

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia proses memiliki arti runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Dan Penyelesaian berasal dari kata selesai yang

²⁶ Yulia Sarah Dan Muhammad Insa Ansari, "Peralihan Hak Tanggungan Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Suatu Penelitian Pada PT. BNI Dan PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 5 No. 2, 2021 pp. 309-317.

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

artinya sudah jadi, habis, dan beres. Sedangkan Pegalihan berasal dari kata alih yang artinya tukar, ubah, pindah dan ganti.²⁸

Maka proses penyelesaian pengalihan adalah peristiwa atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan atau membereskan pemindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain.

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal,²⁹ yang artinya kedua belah pihak setuju dan sepakat dengan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat. Dengan adanya kejadian itu muncul keterkaitan hukum antara kedua pihak atau lebih yang melaksanakan perjanjian tersebut.

Dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang, dana atau suatu barang yang tidak dilakukan pada saat menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian kredit adalah keterikatan antara dua pihak atau lebih dalam pinjam meminjam atau utang piutang dalam jangka waktu dan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati.

3. Sistem Konvensional

Sistem konvensional atau dikenal dengan sistem ekonomi konvensional adalah pengetahuan yang mengajarkan perbuatan-perbuatan individu dalam mencukupi keperluannya yang luas dan tidak terbatas, dengan memanfaatkan keterbatasan produksi. Persoalan utama ada dalam ekonomi konvensional adalah pilihan (*choices*) dan kelangkaan (*scarcity*). Kenyataan terjadi dalam ekonomi konvensional yaitu penghasilan per unit

²⁸ Kamus besar Bahasa Indonesia

²⁹ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004) hlm. 19

³⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004) hlm. 17.

populasi namun warganya materialistik, individualistic, konsumeristik dan tingginya kriminalitas.³¹

Prinsip ekonomi konvensional adalah prinsip ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak.

4. Sistem Syariah

Sistem adalah suatu keutuhan yang saling berkaitan yang dijadikan pedoman untuk mengerjakan sesuatu. Adanya sistem juga mempermudah pengetahuan dalam membedakan dua hal yang saling berlawanan. Sebaliknya ekonomi Islam memiliki pengertian yaitu pengetahuan umum dan kemasyarakatan yang mempelajari persoalan-persoalan ekonomi masyarakat yang dianugerahi dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam.³²

Sistem ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai dan ajaran Islam yang berpegang dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan pedoman lainnya. Sistem ekonomi Islam adalah bagian utuh dari seluruh nilai dan ajaran agama Islam yang menyeluruh. Dapat dikatakan, munculnya usulan mengenai sistem ekonomi syariah berdasarkan pada gagasan-gagasan bahwa sebagai agama yang mulia, sempurna dan utuh, Islam pastinya tidak hanya mengatur umatnya dengan aturan-aturan ketentuan agama dan iman, namun juga jawaban atas semua persoalan yang dijalankan oleh setiap individu, termasuk masalah ekonomi.³³

5. Hukum Islam

³¹ Irianto, Baiq Kisnawati. "Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Islam", *Jurnal Valid* Vol. 10 No. 3 2013, hlm. 34

³² MA. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 19

³³ Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* Vol. 5 No.2 2017, hlm. 155

Hukum Islam diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *al-fiqh al-Islami* yang berarti *The Islamic Law* dalam sastra Barat. Di dalam Alquran dan hadits istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan namun terdapat penggunaan istilah kata *syari'at* dalam pemaparannya lalu muncullah istilah *fiqh*.³⁴

Dilihat dari asal usulnya, kata hukum berasal dari bahasa Arab. "*al-hukm*" yang memiliki arti ketentuan, ketetapan, keputusan, peraturan, norma dan nilai-nilai hukum. Dapat disimpulkan dari arti kata tersebut hukum memiliki pengertian sebagai sebuah kumpulan ketentuan dan aturan, baik berupa adat (kebiasaan) maupun hasil pengundangan formal, yang tentunya diakui oleh suatu negara dan masyarakat yang dapat mengikat anggota atau subjeknya. Jika definisi hukum dipertemukan dengan kata Islam, maka hukum Islam dapat didefinisikan sebagai beberapa ketentuan dan aturan yang bersandarkan pada Allah dan wahyu-Nya serta sumber hukum Islam lainnya, yang mengatur tingkah laku manusia yang dipercayai dan diyakini serta wajib dijalankan oleh umat Islam.³⁵ Akad hawalah termasuk salah satu aturan atau ketentuan yang mengatur pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya dalam hukum Islam.³⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilandasi pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁷

³⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 24.

³⁵ Ahmad badrut tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, 2018.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari...*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 126

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 22

Peneliti adalah orang yang menggunakan metode penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan datanya sendiri.

Penulisan karya ilmiah sangat berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai untuk dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap pada penelitian yang diteliti.³⁸ Metode penelitian merupakan sejumlah petunjuk atau teknik yang dilakukan dengan cara-cara tersendiri guna memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah eksperimen lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode desain penelitian kualitatif, yaitu prosedur menghasilkan kesimpulan untuk menghasilkan suatu kebenaran melalui pemanfaatan pemikiran dari subjek dengan ruang lingkup yang seluas-luasnya dilanjutkan dengan uji kesimpulan. Temuan disajikan secara jujur dan kredibel berdasarkan kerangka teoritis dan data empiris yang berlaku.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, prinsip utamanya meliputi pengumpulan data dan analisis data yang fleksibel menggunakan metode seperti prosedur studi observasional, wawancara, interpretasi dokumen dan pengalaman pribadi.⁴⁰

2. Sumber Data

Pada saat melakukan pencarian data dan informasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian yang tepat sesuai dengan proses penyelesaian pengalihan perjanjian kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah maka peneliti menentukan sumber data sebagai berikut:

³⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.121

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 4

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan dengan cara langsung dari nasabah di lapangan (*field research*) atau dengan mewawancarai langsung pihak bank atau pelaku usaha. Data yang didapatkan ketika penelitian tersebut dibutuhkan untuk membantu peneliti menentukan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dengan cara langsung di lapangan namun data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan penelusuran objek dan informasi kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal dan lain-lain. Peneliti membuat rancangan bentuk skema penelitian serta memiliki alasan yang sangat kuat dari sudut pandang teoritis, akan pentingnya pengkajian dan pendalaman itu dilaksanakan. Pada pembahasan ini, teori ditempatkan sebagai pandangan yang dibutuhkan mampu mendukung pemahaman pokok masalah yang diteliti.⁴¹ Bentuk library research yang diterapkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu dengan menganalisis dan mengkaji jurnal, artikel-artikel, skripsi, buku-buku dari media-media seperti internet, bahan-bahan dan data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang peneliti ajukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wadah atau tempat yang merupakan lokasi yang hendak diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian pengalihan perjanjian kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah menurut hukum Islam pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

⁴¹ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 10

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sistem yang digunakan dalam pengumpulan dan pengukuran informasi mengenai variable dan objek yang menjadi tujuan penelitian guna membantu kelancaran hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara juga dikenal dengan interview merupakan dialog tanya jawab antara dua pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) ialah orang yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara (*interviewee*) yaitu menjadi orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.⁴²

Wawancara merupakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang diterapkan sebagai gambaran wawancara yang terorganisir dengan penyusunan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti untuk diberikan kepada narasumber yang disebut juga sebagai informan. Peneliti juga mencoba memperluas pertanyaan dan informasi sesuai keperluan data peneliti yang dilaksanakan secara terbuka. Pada penelitian ini peneliti memilih sejumlah narasumber atau informan dari pihak Bank atau pegawai bank di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Selanjutnya menganalisis pelaksanaan proses penyelesaian pengalihan perjanjian kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah menurut tinjauan hukum islam terhadap proses penyelesaian perjanjian pengalihan kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

⁴² Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010) hlm. 187.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang berbentuk tertulis yang berisikan sebuah keterangan dan penjelasan serta pemahaman akan keberadaan kejadian sesuai dengan tujuan penelitian.⁴³

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung mekanisme proses penelitian yang berkaitan dalam usaha mendapatkan data dan informasi penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data adalah bahan yang efektif juga berguna untuk mendapatkan data empiris.⁴⁴ Pengumpulan data ialah bagian dari mekanisme yang sistematis juga nilai untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁴⁵

Jenis instrumen pengumpulan data yang peneliti pilih dalam penelitian ini guna mengumpulkan data dari informan yang ditentukan dengan ketentuan seorang informan yang dipilih adalah informan yang mengerti dan terjun langsung dalam tujuan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode pengeditan informasi dengan cara tersistem dari fase sebelum penelitian dan dilakukan sesudah informasi yang diperlukan sudah terangkum sepenuhnya.⁴⁶ Dalam penelitian ini untuk memenuhi analisis data dibutuhkan langkah-langkah seperti berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data dilakukan untuk mengelompokkan informasi untuk menyederhanakan dalam menelaah pengelompokan data lalu mampu

⁴³ Marzuki Abubakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57

⁴⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 141

⁴⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103

⁴⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

dikenal sebagai sumber primer juga sekundernya. Begitu juga informasi yang didapatkan dari hasil wawancara.

b. Penilaian Data

Penilaian Data adalah mekanisme pengumpulan informasi guna dilakukan pertimbangan untuk didapati capaian tujuan dan tingkat ketepatan dan kegunaannya, sehingga akan meringankan tahapan-tahapan analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah bagian akhir dari analisis data. Pada bagian ini peneliti akan merangkumkan hasil analisis dari data dan informasi yang telah didapatkan, sehingga didapatkan tahapan validasi data.

Pedoman penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah ini berpegang pada pedoman Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 Edisi Revisi. Melewati buku pedoman tersebut, peneliti berusaha dengan baik menyusun karya ilmiah yang rapi dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan


Pada penelitian karya ilmiah ini peneliti akan menguraikan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dimengerti dengan cara yang sederhana dan lengkap, oleh karena itu peneliti memaparkan akar-akar pemikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagaimana tersusun dibawah ini:

Bab satu adalah pendahuluan yang tersusun dari beberapa pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori yang memaparkan mengenai beberapa pembahasan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Sehingga pemaparan teori-teori tersebut yang berdasarkan pada variable yang ada pada permasalahan penelitian yang menjadi bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab tiga adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yaitu, tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian perjanjian pengalihan kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Dalam bab ini memaparkan tentang deskripsi umum mengenai mekanisme penyelesaian perjanjian kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah, dasar hukum pengalihan kredit dari sistem konvensional ke perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, dan kesesuaian pengalihan kredit konvensional ke perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari semua pemaparan penjelasan yang sudah disusun dalam penelitian karya ilmiah yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan atas permasalahan yang serupa.



BAB DUA

PERBANKAN SYARIAH DAN KONSEP PENYELESAIAN PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT

A. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan.⁴⁷ Perbankan Syariah dan Bank Syariah adalah dua hal yang berbeda, Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memisahkan bank menurut kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip Syariah, adapun hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis juga berpatokan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan instansi yang mempunyai otoritas dalam menentukan fatwa pada perbankan Syariah dikenal dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁸ Bank Syariah merupakan bank/lembaga yang seluruh kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Gagasan perbankan syariah diawali dengan di Mesir pada decade 1960 dan berjalan menjadi rural-sosial bank (yaitu bank yang bagian desa di Indonesia) disekeliling muara Sungai Nil. Bank yang bernama Mit Ghamr Bank dipimpin oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar ini berada di pedalaman Mesir dan berukuran kecil, tetapi cukup membuat penyebab penting pada proses tumbuh kembangnya prinsip finansial dan ekonomi Islam.⁴⁹

Perbankan Syariah mengoperasionalkan usahanya dengan prinsip yang berpola bagi hasil sebagai landasan utama seluruh kegiatan usahanya, baik dalam jasa permodalan, pembiayaan dan juga jasa-jasa lainnya. Akad-

⁴⁷ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perbankan Syariah.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 5.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, hlm. 19.

akad perbankan syariah memiliki beberapa kesamaan namun tidak sama dengan produk perbankan konvensional disebabkan terdapat pelarangan maisir, riba dan gharar. Maka produk permodalan dan pembiayaan pada Bank Syariah tidak menerapkan objek-objek yang dilarang agama.

Adapun fungsi dan peran dari Bank Syariah berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi bank yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Selain itu Bank Syariah juga menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Tata kelola investasi, Bank Syariah bertindak menjadi mudharib, sebagai pengelola dana investasi dari nasabah.
- b. Wadah yang menyediakan pelayanan transaksi keuangan sebagai mana biasanya, tetapi Bank Syariah menerapkan konsep yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Sebagai media investasi, Bank Syariah boleh menginvestasikan sebagian dana bank juga dana nasabah yang menjadi amanat bank sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Pelayanan jasa sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah. Seperti menolong nasabah menyalurkan dana zakat, infaq, waqaf dan sedekah.⁵⁰

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Aturan-aturan perjanjian yang berlandaskan pada hukum Islam pada bank dan nasabah pada jasa-jasa dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah, yaitu pembiayaan yang menerapkan prinsip penyatuan modal (musyarakah), pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan yang menerapkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), pembiayaan yang menerapkan prinsip jual beli

⁵⁰ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Perbankan Syariah.

barang dengan mendapatkan keuntungan (*murabahah*), dan dengan pengalihan kepemilikan penyewaan dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa itiqna*).⁵¹

Prinsip syariah juga dijelaskan dengan rinci pada UU nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, konsep perbankan syariah mempunyai beberapa ciri khas seperti prinsip keadilan, menjauhi kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Keselarasan antara mengoptimalkan keuntungan dan penyesuaian prinsip syariah adalah satu cara yang baik untuk kegiatan aktivitas bank syariah. Konsep bank syariah yang berjalan wajib berpatokan pada prinsip ekonomi syariah, nilai-nilai syariah menurut artian yang sempit yaitu menegaskan sikap amanah dan profesionalisme, dan pandangan yang luas, prinsip dan konsep syariah menegaskan aspek pelarangan riba, distribusi dan aktivitas ekonomi yang diperoleh manfaat oleh sistem perekonomian.

Adapun prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut:

a. Jual beli (*al-ba'i*)

Bunyi "... Allah menghalalkan jual beli (*al-ba'i*) dan melarang riba ..." menegaskan bahwasanya praktik bunga dilarang Allah. jual beli (*al-ba'i*) meliputi tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah.

b. Bagi hasil (*profit and loss sharing*)

Ada dua macam konsep prinsip ini, yakni *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (join venture profit sharing)*.

c. Sewa dan sewa-beli

Para ulama menganggap sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina*) sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariat islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. Al-*ijarah* atau sewa adalah kontrak

⁵¹ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al-ijarah wa iqtina*, dimana akad sewa yang terjadi antar bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

d. *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, yaitu pihak pertama meakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah diterapkan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

e. *Qard*

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al-qard al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Berdasarkan syariat, peminjam hanya berkewajiban membayar pokok kembali pinjamannya. Sekalipun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, bank syariah dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank syariah juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk lengkap untuk memfasilitasi nasabah yang memerlukan biaya kepentingan dengan cepat dan waktu yang singkat.

f. *Wadi'ah* (titipan)

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (*mudi*) dan penerima titipan (*wadi*) untuk menjaga harta/modal (*ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

g. *Rahn*

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang baik sebagian maupun seluruhnya.

h. *Kafalah*

Istilah *kafalah* menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum. Dengan kata lain, menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang, atau barang. Sekalipun demikian, penjamin ikut bertanggung jawab tersebut, tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.

i. *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, yaitu pihak pertama meakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah diterapkan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

j. *Sharf*

Sharf adalah aktivitas perputaran antara perak dengan emas atau perputaran valuta asing, yaitu mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainnya

k. *Ju'alah*

Ju'alah adalah perjanjian yang menyatakan bahwasanya seseorang yang akan dijanjikan upah oleh pihak lain atas tugas dan pelayanan yang dilakukannya untuk kepentingan pihak yang memberi upah.

l. *Hawalah*

Hawalah yaitu perjanjian pengalihan utang piutang dari satu pihak dengan pihak yang lain. Prinsip ini meliputi tiga pihak, yaitu *muhil* atau *madin*, *muhil* atau *da'in*, dan *muhil'alaih*.⁵²

3. Karakteristik Produk Bank Syariah

Penerapan mekanisme yang sesuai dengan model dan pondasi transaksi syariah harus melengkapi persyaratan dan karakteristik sebagai berikut:

- a. Transaksi dilaksanakan bersumber prinsip saling memahami dan saling rela.
- b. Transaksi yang ruang lingkungannya dibebaskan dianggap aman sepanjang objeknya halal dan baik.
- c. Melarang adanya unsur haram, maysir, riba, gharar dan kezaliman.
- d. Fungsi uang bukan untuk diperdagangkan melainkan hanya sebagai satuan pengukur dan alat tukar.
- e. Transaksi yang diterapkan harus jelas dan benar, serta tidak merugikan orang lain.
- f. Dilarang adanya distorsi harga baik rekayasa permintaan (*najasy*) maupun rekayasa penawaran (*ihthikar*)

⁵² Dadang Husain Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 285-287.

- g. Menjauhi unsur kolusi suap menyuap (risywah).
- h. Resiko dikenal dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi, yang tidak menerapkan prinsip time value of money dikarenakan resiko sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat.⁵³

B. Landasan Hukum dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

1. Perkembangan Perbankan Syariah Secara Umum

Pada beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam setelah berhasil memerdekakan wilayah-wilayahnya dari jajahan bangsa eropa mulai menyadari kebutuhan akan keberadaan Lembaga keuangan yang bersih dari praktik riba.⁵⁴ Anwar Qureshi, Naeim Siddiqi, dan Mahmud Ahmad adalah salah tiga yang pada saat itu menuangkan pemikiran tentang keberadaan perbankan syariah, sehingga muncullah gagasan-gagasan lainnya mengenai bank syariah.⁵⁵

Tepatnya pada pertengahan tahun 1940-an di Malaysia, banyak upaya-upaya yang muncul untuk membentuk bank tanpa adanya praktik bunga namun upaya tersebut terbilang tidak berhasil. Pada tahun 1950-an juga dilakukan upaya pendirian bank Islam di Pakistan. Begitu banyak upaya yang dilakukan namun satu-satunya upaya yang paling berhasil pada itu adalah upaya yang dilakukan di Mesir tepat pada tahun 1963.⁵⁶ Bank yang diberi nama *Bank Mit Ghamr* diprakarsai oleh Dr. Ahmad Najjar ini terletak di sebuah pedesaan Mesir dan yang terbilang berjalan dengan

⁵³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 66

⁵⁴ *Ibid...*, hlm. 22-23.

⁵⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan...*, hlm. 55

⁵⁶ Adiarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 23.

sangat sukses, dan aktivitas bank pada saat itu juga berjalan dengan sangat baik.⁵⁷

Masyarakat Mesir terutama para petani dan masyarakat yang ada di pedesaan sangat senang dengan kehadiran *Bank Mit Gharmr*. Kesuksesan bank ini ditandai dengan nasabah yang meningkat tajam dari 17.560 ke 251.152 di tahun disekitaran tahun 1963-1967. Karena peningkatan nasabah yang meningkat jumlah tabungan pun ikut meningkat tajam dari LE 40.944 ke LE 1.828.375. Namun peningkatan nasabah dan tabungan tidak terus menjamin kesuksesan *Bank Mit Gharm* malah mengalami kemunduran dikarenakan terjadinya konflik politik di Mesir sehingga *Bank Mit Gharm* diambil alih oleh Bank Sentral Mesir dan *Bank of Egypt* yang kembali beraktivitas dengan menerapkan praktik bunga. Sampailah pada masa rezim Sadat kembali didirikan lembaga dengan konsep non bunga yang bernama *Nasser social bank* pada tahun 1971.⁵⁸

Sejarah pendirian Bank Mit Gharm memberikan motivasi kepada negara-negara Islam untuk membangun lembaga yang berbasis syariah. sehingga lahirlah beberapa bank seperti Bank Amanah yang berada di Philipina, juga lembaga non-bank seperti *National Investment, House Building Finance Corporation* dan *Mutual Funds of The Investment Corporation* yang dialihkan sistem operasionalnya ke sistem yang berbasis non-ribawi oleh pemerintah Pakistan. Pemerintah Pakistan juga mengeluarkan aturan yang mengatur tentang murabahah dan mudharabah bagi bank komersial yang memungkinkan beroperasi.⁵⁹ Pemerintah Mesir juga membentuk kembali bank Islam yang diberi nama *Faisal Islamic Bank* dan *Islamic International Bank for Investment and Development* pada tahun 1978.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. XIX.

⁵⁸ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis...*, hlm. 23.

⁵⁹ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis...*, hlm. XIX-XX.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. XX.

Berdasarkan kesepakatan negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) didirikan lah bank Islam di kancah internasional yaitu *Islamic Development Bank (IDB)* sebagai pelopor yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial pada tanggal 22 Oktober 1975.⁶¹ Sebagaimana yang diharapkan pendirian IDB berhasil menjadi perhatian dari berbagai negara diseluruh dunia yaitu *Dubai Islamic Bank* dan *Kuwait Finance House* di Dubai sekitaran tahun 1975-1977, *Republik Islam Iran* menandai Islamisasi konsep perbankan secara besar-besaran di Iran, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 menjadi tonggak perkembangan perbankan di Asia Tenggara hingga tahun 2000 yang kesuksesannya ditandai dengan adanya 70 ribu cabang di seluruh malaysia.⁶²

2. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Sejarah berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dan sejalan dengan perkembangan otoritas dan regulasi perbankan di Indonesia, regulasi yang diikuti sejarah perkembangan perbankan Islam juga terus berkembang seiring berjalannya waktu, yang mana:

a. Periode Undang-Undang No. 14 Tahun 1967

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1967 menandai ketentuan perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1967 yang mengatur tentang pokok-pokok perbankan. Mengatur secara menyeluruh terkait ketentuan-ketentuan sistem perbankan pada masa itu termasuk hubungan perjanjian “kredit”.⁶³ yang dijelaskan pada Bab I Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999), hlm. 6

⁶² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis...*, hlm. XX

⁶³ Wirnyaningih., *et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 48.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Sebagaimana pernyataan pada pasal diatas dapat di garis bawahi bahwa pada masa itu sistem penerapan pada praktik bunga sangat melekat dengan sistem ekonomi yang ada dan pemahaman serta kepercayaan masyarakat yang sangat kuat sehingga sangat tidak mungkin melakukan upaya untuk melahirkan sistem perbankan syariah pada masa itu. Hal ini karena konsep bunga ini telah melekat dalam definisi kredit itu sendiri. Bahkan saat itu ketentuan besar bunga ditentukan oleh pemerintah dan perusahaan tidak ada wewenang menentukannya sendiri.⁶⁴

b. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Persaingan antar bank menjadi sangat semu dan tidak adanya daya saing ini menyebabkan banyak kendala dan tingkat keuntungan bank, dikarenakan tingkat bunga yang dikendalikan oleh perintah sehingga tabungan dan alokasi dana menjadi tidak menarik dan tidak efisien. Sampai pada titik pemerintah menyadari akan kejenuhan ekonomi yang terus meningkat, tepat pada 1 juni tahun 1983 pemerintah mengeluarkan deregulasi yaitu ketetapan membuka belunggu penyamarataan tingkat bunga, maka dengan itu bank mempunyai kesempatan menetapkan tingkat bunga serendah mungkin sehingga tidak terdapat riba didalamnya.⁶⁵

Dampak yang terjadi setelah dikeluarkannya deregulasi pada 1 juni 1983 tersebut terlihat tidak memberikan dampak positif terhadap perbankan tanpa sistem bunga walaupun gagasan tentang pendirian

⁶⁴ Wirdyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 48.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 43-49.

perbankan Islam pada masa itu sudah terdengar di kalangan masyarakat, sehingga timbullah alasan-alasan tidak diterapkannya prinsip syariah saat itu, yaitu pengadaan bank dengan prinsip perbankan syariah tidak sejalan dengan regulasi dan deregulasi UU No. 14 tahun 1967, belum adanya aturan dan ketentuan tentang pengoperasian bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, serta konsep bank syariah dianggap bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sementara pemerintah mencengah pendirian bank baru dari negara asing karena kebijakan yang berlaku di Indonesia.⁶⁶

Alasan-alasan inilah akhirnya penerapan sistem perbankan syariah dilaksanakan pada lembaga non-bank yaitu melalui badan hukum yang berbentuk koperasi. Diantaranya Koperasi Jasa Keahlian Teknosa Di Bandung dan *Baitut Tamwil* kedua yaitu koperasi simpan pinjam ridho gusti di Jakarta.⁶⁷

c. Periode Pakto 1988

Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang dikeluarkan pada 27 Oktober 1988, yang menjelaskan bahwa kemungkinan-kemungkinan pada pendirian bank-bank baru. Dengan tujuan menunjang pembangunan daerah dengan memobilisasi dana masyarakat melalui peluang kerja sama perbankan yang luas.⁶⁸

Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah berdiri di beberapa daerah di Indonesia seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Amanah Rabaniah, dan BPRS Hareukat di Aceh.⁶⁹

⁶⁶ Wirdyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 49.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 50.

⁶⁸ Wirdyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 50

⁶⁹ Wirdyaningsing, *et al. Bank dan...*, hlm. 49

d. Periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Melalui Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di hotel Sahid Jaya Jakarta diamanatkanlah untuk dibentuknya sebuah tim kerja untuk mendirikan perbankan Islam perdana di Indonesia, musyawarah ini diadakan karena adanya rekomendasi dari organisasi ulama mengenai tingkat bunga bank.⁷⁰

Tim MUI adalah sebutan untuk tim kerja yang dipimpin oleh Dr. Ir. Amin Aziz.⁷¹ Kemudian dibentuk lagi tim hukum ICMI yang dikepalai oleh Drs. Karnaen, MPA guna membantu kelancaran tim MUI.⁷² Terbentuklah Bank Muamalat Indonesia dari hasil kerja kedua tim tersebut dengan didanai oleh berbagai pihak yaitu dana dari Presiden dan Wakil Presiden, Sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PIND AD dengan dana yang terkumpul adalah sebesar 106.126.382,- dan di topang pendanaannya oleh Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan.⁷³

Sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil diperkenalkan kepada masyarakat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992. Pada pasal 6 huruf m dijelaskan prinsip bagi hasil yang menyatakan "Usaha bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah" juga tercantum jelas dalam ketentuan pasal 13 huruf c yang menyatakan "Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

⁷¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana...*, hlm. 84

⁷² *Ibid.*

⁷³ Wirnyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 51

dalam peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang kebolehan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dikeluarkannya untuk memperkuat UU No. 7 Tahun 1992.⁷⁴

Kesimpulan dari bunyi pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c dalam UU No. 7 Tahun 1992 menerangkan bagi lembaga perbankan boleh mengadakan lalu lintas perjanjian keuangan bagi nasabah dengan landasan prinsip bagi hasil berdasarkan ketentuan dalam PP tersebut. PP tersebut memberikan arahan yang rinci tentang diizinkan nya kegiatan bank berdasarkan sistem bagi hasil.⁷⁵

Adapun ketentuan mengenai prinsip bagi hasil yang diatur secara tegas dalam Pasal 6 PP No.72 Tahun 1992, yang berbunyi:

- 1) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.⁷⁶

Dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai kedua aturan diatas menetapkan pokok-pokok antara lain:

- 1) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil
- 2) Prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah
- 3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan

⁷⁴ Wirdyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 51

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁷⁶ PP No. 72, LN No. 119 Tahun 1992, TLN No. N.a, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- 4) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.⁷⁷

e. Periode Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berisi tentang penegasan Istilah yang pada awalnya disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” diubah menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan bank berdasarkan prinsip Syariah disebutkan beberapa kali dalam UU No. 10 tahun 1998.⁷⁸ Seperti pada Pasal 1 Ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).⁷⁹

Undang-Undang tersebut tidak hanya mengenai penegasan tentang perubahan nama dan keberadaan perbankan syariah di Indonesia namun juga menyangkut manajemen dan kegiatan bank Islam. masalah hukum yang diatur antara lain meliputi:

- 1) Bagian hukum Islam.
- 2) Berdirinya bank Islam.
- 3) Pengalihan bank konvensional ke bank Islam.
- 4) Bagian keuangan dan modal kerja pada pembukaan kantor cabang.

⁷⁷ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 25/4/BPPP Tanggal 29 Februari 1993.

⁷⁸ Wirnyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 54.

⁷⁹ UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Pasal 1 Ayat (13) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- 5) Penasihat, mediator, dan perwakilan sebagai fungsi dari BPS dan DSN
- 6) Oprasional dan produk-produk bank Islam.
- 7) Pengawas Bank Indonesia terhadap bank Islam.
- 8) Sanksi-sanksi pidana dan administratif.⁸⁰

f. Periode Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 merupakan hari yang sangat bersejarah dalam dunia perbankan syariah Indonesia disebabkan oleh karena Undang-undang tersebut adalah UU pertama secara khusus mengatur tentang Perbankan Syariah. Hal-hal yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 pelaksanaan bank yang tetap berjalan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU tersebut, sesuai dengan pasal 69 UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.⁸¹

Terdapat beberapa pengaturan baru dalam UU No. 21 Tahun 2008 tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan bagi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank Syariah, dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran

⁸⁰ Wirdyaningsih, *et al. Bank dan...*, hlm. 54-55

⁸¹ UU No. 21 Tahun 2008, LN. No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Pasal 69 Tentang Perbankan Syariah

dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.⁸²

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai Perbankan Syariah, dalam UU ini mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada setiap Bank Syariah dan UUS. Sebagai tindak lanjut implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite Perbankan Syariah, yang anggotanya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang. Selain itu, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Sementara itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan pula melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.⁸³

Untuk menerapkan substansi Undang-Undang Perbankan Syariah ini, peraturan mengenai UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu wadah dengan Bank Umum Konvensional, ke depannya apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu, UUS diwajibkan

⁸² *Ibid.*, Penjelasan Umum.

⁸³ UU No. 21 Tahun 2008, LN. No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Pasal 69 Tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Umum.

memisahkan diri dari Bank Umum Konvensional dan berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁸⁴

C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Hawalah

1. Pengertian Akad *Hawalah*

Hawalah menurut bahasa ialah al-intiqal (pindah), memindahkan atau mengalihkan (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Secara istilah, *hawalah* menurut ulama hanafiyyah ialah, memindahkan (an-naqlu) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (al-madlin) kepada tanggungan pihak yang membayar (al-multazim).⁸⁵ Para ulama berpendapat *hawalah* adalah pengalihan beban utang dari seorang yang berutang (*muhil*) berpindah tanggungan kepada seseorang yang berkewajiban membayar utang (*muhil 'alaih*). Oleh karena itu, ada tiga pihak yang saling terhubung dalam penerapan pengikatan akad *hawalah* yaitu *muhil* atau *mudin* yang berarti orang yang berhutang, *muhil* atau *dai'in* adalah orang yang memberi utang dan *muhil 'alaih* berarti pihak yang mengganggu pemindahan utang.⁸⁶ Nabi Muhammad Saw menegaskan kepada umatnya bahwa jika ada orang yang berutang kemudian meminta pertolongan pemindahan utang (*hawalah*) kepada seseorang yang mampu, maka hendaklah orang tersebut menerima *hawalah* itu dan hendaklah menagih ke pihak yang dihawalahkan.⁸⁷

Hawalah berfungsi ketika sipemberi utang (pihak pertama) mempunyai utang juga dengan pihak ketiga yaitu pihak yang berkeharusan membayar utang pihak kedua yang mempunyai utang. Namun, seiring

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terjemahan, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 84

⁸⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah...*, hlm. 59.

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 99.

berkembangnya zaman, penerapan akad *hawalah* juga berubah yang mana alasan dibalik hubungan tersebut tidak lagi dipentingkan. Ijtima' ulama yang diadakan oleh para mujtahid untuk menjelaskan kedudukan-kedudukan hukum dalam pelaksanaan penerapan *hawalah* dengan menggabungkan akad-akad pembiayaan. Penggabungan akad-akad pembiayaan tersebut dikeluarkan oleh para mujtahid hukum Islam yang memiliki wewenang dalam Lembaga seperti Bank Indonesia dan DSN-MUI. Adapun landasan-landasan dari *hawalah* yaitu:⁸⁸

- a. Tolong-menolong
- b. Dilarang menerapkan riba
- c. Dilarang untuk transaksi objek maksiat atau haram.

2. Dasar hukum *Hawalah*

Dalam pelaksanaan dan keberadaannya, *hawalah* di perkuat dengan beberapa dalil yang diambil dari ayat al-qur'an, hadis, ijma' ulama dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan *hawalah*. Adapun ayat al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fiqh yang menjadi sumber hukum untuk penerapan akad *hawalah* yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan apabila (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280).⁸⁹

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam...*, hlm. 93-94.

⁸⁹ Cordoba Internasional Indonesia, *Al-Quran Cordoba Spesial for Muslimah*, (Bandung: Cordoba, 2019), hlm. 47.

Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa apabila terdapat seseorang yang tidak mampu membayar utangnya, beri dia waktu penundaan sampai Allah menurunkan rezeki kepadanya sehingga dia mampu melunasi utang kalian kembali. Apabila kamu mengikhlaskan seluruh utang tersebut atau sebagiannya dan membatalkan utang itu dari orang yang berutang, itu adalah sebaik-baik kalian dalam memahami keutamaan dan kebaikan dalam agama dan hukum Islam, sesungguhnya pemahaman tersebut merupakan sebaik-baik dunia dan akhirat.

b. Al-Quran Surah An-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).⁹⁰

Al-Baqarah ayat 282 di atas menjelaskan utang-piutang dan aktivitas pembyaran yang tidak tunai, maka harus dicatat agar ketika terjadi perbedaan pendapat dapat dibuktikan. Diwajibkan juga ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun dalam aktivitas utang-piutang tersebut, saksi tersebut merupakan orang yang melihat proses utang-piutang dari awal secara langsung. Saling percaya dan menjaga keyakinan seluruh pihak merupakan salah satu prinsip muamalah yang dianjurkan. Perjanjian secara tertulis atau jaminan diadakan guna menghilangkan keraguan pihak-pihak yang saling terhubung.

c. Hadits

⁹⁰ *Ibid...*, hlm. 48.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري)

Artinya: “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu.” (HR. Bukhari).⁹¹

Dalam hadits di atas, Nabi Muhammad Saw menegaskan kepada umatnya bahwa jika ada orang yang berutang kemudian meminta pertolongan pemindahan utang (*hawalah*) kepada seseorang yang mampu, maka hendaklah orang tersebut menerima *hawalah* itu dan hendaklah menagih ke pihak yang dihawalahkan.

Sebagian Jumhur Ulama memiliki pandangan bahwa amanat yang tercantum pada hadits diatas merupakan amanat yang berisi anjuran dan sunnah. Tetapi, beberapa ulama juga memiliki pandangan bahwa amanat di atas bersifat wajib.

d. Ijma'

Diputuskan bahwa *Hawalah* adalah perbuatan yang benar dan sah, dan dibedakan dari prinsip utang-piutang yaitu aktivitas keuangan yang non tunai. Akad *hawalah* diperbolehkan para ulama menggunakan hal selain barang/benda, seperti berupa uang.⁹²

e. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

⁹¹ Hadits Nasa'i No. 4612 | Hiwalah (Pengalihan Hutang)

⁹² Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah...*, hlm. 127.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa landasan hukum muamalat berpatokan pada *al-ashl fil mu'amalah al-ibadah mubah*, melainkan terdapat *nash shahih* yang mengharamkan serta menangkalkannya. Yang mana jika ditemukan maka *nash* itulah yang dijadikan patokan.⁹³

D. Pengertian dan Konsep Pengalihan Kredit

1. Pengertian pengalihan kredit

Pengalihan kredit disebut juga pengalihan utang, istilah ini didalam dunia perbankan sering disebut dengan *take over*, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia bermakna mengambil alih.⁹⁴ Secara umum *take over* adalah pengambilalihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.⁹⁵ Pengertian *take over* dalam praktik perbankan yaitu dimana kredit lama telah dilunasi oleh pihak yang akan mengambilalih kredit dan selanjutnya debitur lama tersebut menjadi debitur baru dari pihak bank yang melunasi kredit, dimana dalam pola ini dilakukan pelunasan kredit dan pemberian kredit baru.⁹⁶

Menurut fatwa DSN-MUI, pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Maka pengertian pengalihan utang atau *take over* adalah pemindahan kredit nasabah non syariah yang menjadi transaksi berdasarkan

⁹³ Yusuf Al Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2010), hlm. 10

⁹⁴ John M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 578.

⁹⁵ Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2003), hlm. 331.

⁹⁶ Lucy Margareth Napitupulu, *Analisis Yuridis Subrugasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Cabang Kabanjahe*, (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 9.

prinsip syariah. *take over* dari sudut pandang perusahaan mempunyai manfaat yaitu:

- a. Memungkinkan perusahaan yang bersangkutan menurunkan biaya produksi dan distribusi
- b. Memperoleh brand (merk dagang)
- c. Memperluas aktivitas usaha yang ada/pindah ke bidang usaha baru
- d. Untuk perusahaan induk, *take over* dapat mengurangi atau bahkan untuk dapat menghilangkan pesaing usaha dan meningkatkan kekuatan pasar
- e. Dari sisi penggunaan sumber daya yang ada memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya. Tetapi dapat juga menjadi tidak efisien karena pesaing yang menurun.⁹⁷

2. Konsep Pengalihan Utang Menurut Bank Indonesia

Pelaksanaan Pengalihan Utang sebagai salah satu produk jasa dan layanan bank syariah diatur ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/14/DPbS. Di mana sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4793), perlu diatur ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagaimana terlampir.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) untuk semua bank syariah di Indonesia, perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah

⁹⁷ T. Guritno, *Kamus Perbankan Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ugm Press, 1996), hlm. 299.

yang diterbitkan pada 17 Maret 2008 menerangkan tentang pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*.

3. Ketentuan Bank Indonesia tentang Pengalihan Utang

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Bank Syariah Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS yang didalamnya tercantum pada poin IV.2 mengenai Pemberian Jasa Pengalihan Utang atas dasar *Hiwalah*. Berikut pilihan akad yang tertera di Surat Edaran Bank Indonesia poin IV.2 mengenai pembiayaan take over atau pengalihan utang.

- a. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hiwalah* terdiri dari:
 - 1) *Hiwalah Muthlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan
 - 2) *Hiwalah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*)
- b. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hiwalah Muthlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga;
 - 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hiwalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur

- dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 3) Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hiwalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa Analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
 - 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pengalihan utang atas dasar *Hiwalah*;
 - 5) Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;
 - 6) Bank menyediakan dana talangan (*Qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;
 - 7) Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
 - 8) Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
 - 9) Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.
- c. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hiwalah Muqayyadah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- 1) Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah mutlaqah sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, kecuali angka 1), angka 6), dan angka 7).

- 2) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya Bank memiliki utang kepada nasabah, dan
- 3) Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada nasabah.⁹⁸

4. Ketentuan pengalihan utang menurut DSN-MUI

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai tentang transaksi take over yang diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Utang. Ketentuan umum dalam fatwa nomor 31 tahun 2002 yang dimaksud dengan pengalihan utang adalah pemindahan utang dari nasabah bank konvensional ke bank syariah. Dalam ketentuan umum ini dikenal juga al-qardh adalah akad pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya di LKS pada waktunya dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Yang dimaksud nasabah adalah calon nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit (utang) kepada LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.⁹⁹

a. Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Utang

Dengan dikeluarkannya fatwa tentang pengalihan utang, DSN-MUI menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Lembaga

⁹⁸ SEBI Nomor 10/14/DpBS, poin IV.2

⁹⁹ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, hlm. 180.

keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh lembaga keuangan syariah agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.¹⁰⁰

Fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang tertulis dalam Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang menimbang:

- 1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah
- 2) Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS
- 3) Bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Sebelum menuju ketentuan akad, DSN-MUI lebih dulu memutuskan ketentuan umum yakni:

- 1) Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- 2) *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati;

¹⁰⁰ Fatwa No. 31/DSN-MUI/2002 tentang Pengalihan Utang

- 3) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- 4) Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Berikut alternatif ketentuan akad yang tertera di DSN-MUI mengenai pembiayaan take over atau pengalihan utang. Diantaranya terdapat empat alternatif akad yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam pengalihan utang, keempat alternatif tersebut yaitu:

Alternatif I:

- 1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardhnya* kepada LKS.
- 3) LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II:

- 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III:

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2

Alternatif IV:

- 1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardhnya* kepada LKS.
- 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- 4) Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.¹⁰¹

¹⁰¹ Fatwa Nomor 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM SYARIAH PADA BANK ACEH SYARIAH

A. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

1. Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelumnya menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah memperoleh perizinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) ditandai Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, sejumlah individu mewakili Pemerintah Daerah menjumpai Mula Pengihutan Tamboenan, seorang wakil Notaris di Kutaraja saat itu, dengan keinginan membangun sebuah Bank dengan bentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” yang bermodal pokok ditetapkan Rp25.000.000.

Sesudah berkali-kali pengalihan Akte, tepat tanggal 2 Februari 1960 didapatkan perizinan dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 12096/BUM/II dan Peresmian ketentuan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 pada tanggal 18 Maret 1960. Pada masa tersebut PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipegang oleh Teuku Djafar selaku Direktur dan posisi Komisaris dipegang oleh Moehammad Sanusi, Abdullah Bin Muhammad Hoesen dan Teuku Soelaiman Polem.

Tepat dengan disahkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, seluruh kantor pusat dan cabang Bank Pemerintah Daerah yang telah terbentuk sebelum periode undang-undang ini, wajib beradaptasi dan menempati diri sesuai Undang-undang tersebut. Untuk melengkapi keputusan ini pada

tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 menjadi sumber landasan norma-norma berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Di dalam Peraturan daerah itu dijelaskan bahwasanya tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh merupakan wadah menyediakan pembiayaan untuk penerapan upaya-upaya pembangunan daerah sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional semesta berencana.

Setelah beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya jatuh tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Perubahan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV dengan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pengubahan status dilakukan di berbagai bidang baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya diberlangsungkan secara sah dan resmi pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dinobatkan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Daerah Aceh sudah beberapa saat melaksanakan pengalihan Peraturan Daerah (Perda) guna memberikan wadah yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Aceh, yakni diawali dengan Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan diakhiri dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 pada 2 Maret 1999 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang sudah diresmikan oleh Menteri dalam Negeri ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Menteri dalam Negeri No. 584.21.343 pada tanggal 31 Desember 1999.

Pembentukan status hukum dari Perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan alasan partisipasinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam kegiatan rekapitalisasi, yaitu kenaikan

permodalan bank yang ditentukan oleh Keputusan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan 31/12/KEP/GBI pada tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang diteruskan dengan ditandai peresmian Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh pada tanggal 7 Mei 1999 di Jakarta.

Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 pada tanggal 21 April 1999 dikeluarkan guna meresmikan perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, dengan keterangan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi nama PT Bank BPD Aceh. Perubahan nama itu juga ikut diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tepat tanggal 6 Mei 1999. Akte Pendirian Perseroan juga menyebutkan aturan mengenai ditentukan modal pokok PT Bank BPD Aceh sebanyak Rp150 miliar.

Adanya Akta Notaris Husni Usman mengenai Pernyataan Ketentuan Rapat Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008, kantor notaris di kota Medan, tentang kenaikan modal pokok perseroan, modal pokok ditingkatkan kembali menjadi Rp1.500 miliar serta pengalihan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Pengalihan nama dan kenaikan modal pokok juga sudah diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009. Nama PT. Bank Aceh juga sudah diresmikan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/61/KEP.GBI/2010 pada tanggal 29 September 2010.

PT. Bank Aceh mulai beraktivitas perbankan secara syariah dengan dikeluarkannya Surat Bank Indonesia Nomor 6/4/Dpb/BNA ditanggal 19 Oktober 2004 tentang Perizinan Pembukaan Kantor Cabang Syariah pada kegiatan komersial Bank. PT. Bank Aceh resmi menerapkan aktivitas prosedural sesuai sistem Hukum Islam tanggal 5 November 2004. Bank

Aceh kembali mengukir sejarah baru dan naik daun melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Mei 2015, bahwa PT. bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usahanya dengan awalnya sistem konvensional berubah menjadi sistem syariah sepenuhnya. Diawali sesudah tanggal keputusannya tersebut mekanisme konversi diawali bersama tim konversi PT. Bank Aceh berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesudah melewati beberapa mekanisme perizinan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan PT. Bank Aceh memperoleh perizinan pemberlakuan konversi oleh Dewan Komisiner OJK mengenai perubahan aktivitas usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara keseluruhan. Perizinan pemberlakuan kegiatan operasional perubahan tersebut ditentukan menurut Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tepat 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional ke Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan dari Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh diwakili Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra.

Transformasi aktivitas dan proses kegiatan dilakukan pada 19 September 2016 dengan cara bersamaan di semua jejaring Bank Aceh dan dimulai waktu tersebut Bank Aceh sudah melayani semua klien dan individu dengan prosedur syariah dan prinsip-prinsip syariah murni selaras dengan ketentuan 11/15/PBI/2009. Mekanisme peralihan PT. Bank Aceh ke PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat berdampak positif pada seluruh bidang sosial masyarakat dan kehidupan perekonomian. melalui penobatan PT. Bank Aceh Syariah sebagai komponen wadah proses pertumbuhan pembangunan dan ekonomi daerah yang menguntungkan.

Sampai pada tahun ini tercatat bahwa Bank Aceh Syariah berpusat di Kantor berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh.

Diketahui sampai Maret 2022, Bank Aceh terdiri dari 1 Kantor Pusat dan memiliki 537 jaringan kantor, yang mana dari 537 tersebut terdiri dari 26 Kantor Cabang, 96 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas tersebar ke seluruh wilayah Provinsi Aceh, Jakarta dan Kota Medan, 12 Mobil Kas Keliling tersebar di wilayah Provinsi Aceh dan di Kota Medan, 26 *Payment Point*, 27 Unit ATM CRM dan 232 Unit ATM.¹⁰²

2. Visi, Misi, Dan Motto PT. Bank Aceh Syariah

Sejalan akan rancangan strategis jangka menengah bank sesuai dengan yang sudah disebutkan di *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah, bank tetap melaksanakan penguatan landasan ideal operasional melewati aklimatisasi visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada cita-cita dan tujuan jangka Panjang yang lebih mudah dijangkau kepada seluruh pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal diawali sejak diputuskannya komitmen semua sumber daya bidang-bidang dengan kemaksimalan daya dan upaya-upaya mencapainya.

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

b. Misi

- 1) menggerakkan sektor perekonomian aceh dan mendukung program pembangunan daerah.
- 2) Melayani dengan baik dan jelas melalui program berbasis TI untuk seluruh individual nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
- 3) Memotivasi pekerja (karyawan), nasabah dan stakeholders untuk melaksanakan prinsip Syariah pada interaksi secara komprehensif (syumul).

¹⁰² Annual Repost Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing Dan Kontributif*, 2021, hlm. 61-63

- 4) Menciptakan nilai tambah yang tinggi kepada para pemegang saham dan masyarakat Aceh.
- 5) Melahirkan nilai lebih bagi perusahaan dan menjadi pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

c. Motto

- 1) Kepercayaan merupakan sebuah perwujudan dan pelaksanaan yang dilakukan bank sebagai bentuk amanah dari pemilik, nasabah, serta masyarakat luas guna memelihara kerahasiaan serta keamanan rasa percaya tersebut.
- 2) Kemitraan yaitu sebuah hubungan kesepakatan usaha yang kuat dan setingkat antara Bank dan Nasabah yang menjadi strategi usaha bersama dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan disertai dengan pengembangan dan pengarahannya secara terus menerus.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Bank Aceh Syariah merumuskan nilai-nilai perusahaan untuk membimbing dan menjadi panduan semua insan Bank Aceh Syariah dalam berfikir, bertindak, melaksanakan tugas, mengambil sikap dan berperilaku, sebagai berikut:

1. Pekerja merupakan bentuk ibadah terhadap Allah SWT dengan segala keimanan dan ketaqwaan;
2. Focus, mahir dan kejujuran seorang pegawai/manajemen;
3. Pengorganisasian sistem manajemen yang berdaya saing tinggi serta bersih;
4. Kesejahteraan yang didapatkan pelaku ekonomi bernilai tinggi;
5. Pengakuan tingkat kinerja dan ketenangan merupakan pemberian Allah SWT.

Patokan yang menjadi acuan bagi perilaku manajemen dan karyawan dalam menerapkan kegiatan operasional bank dan dalam berhubungan atau berinteraksi bersama semua hal yang berkepentingan dengan aktivitas Bank

Aceh Syariah merupakan nilai-nilai budaya bank. Nilai-nilai budaya bank dan Kode Etik Perilaku karyawan dapat mendukung dan mempertegas jati diri Perusahaan dari segi badan hukum maupun segi ciri khas seluruh pekerja bisa memberikan nilai yang lebih pada perkembangan, keunggulan dan kemajuan perusahaan sebagaimana visi dan misi guna memberikan nilai tinggi bagi Perusahaan.¹⁰³

B. Mekanisme Pengalihan Kredit dari Perbankan Konvensional ke Perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Proses pengalihan kredit pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu karyawan Bank Aceh Syariah yaitu bapak Sulfan sebagai kepala seksi pembiayaan dan salah satu nasabah atas nama bapak Drs. Sulaiman, yang dapat disimpulkan bahwa pengalihan perjanjian utang pada sistem konvensional yang sudah berlangsung akan beralih ke perjanjian dan perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. *Hawalah Bil Ujrah* adalah akad yang digunakan dalam pengambil alihan utang dari perbankan konvensional ke sistem berbasis syariah. Kemudian sesudah nasabah melunasi utangnya pada perbankan yang beroperasi dengan sistem konvensional, perjanjian selanjutnya transaksi antara nasabah dengan perbankan syariah. Pada kesepakatan itu maksud dari mengambil pembiayaan dicatat secara jelas dan jujur bahwasanya pembiayaan yang diambil bagian dari mekanisme pengalihan utang dari kreditur awal.

Mekanisme pengalihan utang pada Bank Aceh Syariah dimulai dengan pengajuan pembiayaan yang wajib mencukupi syarat-syarat dan melewati sejumlah prosedur lainnya. Bank Aceh Syariah harus menerapkan seluruh operasional bank termasuk produk-produk dan manajemen perusahaan sesuai rujukan bagi perbankan syariah dan unit-unit usaha syariah dalam melaksanakan

¹⁰³ Dikutip dari <https://www.bankaceh.co.id> Pada Tanggal 25 Mei 2023.

aktivitas perbankan syariah yaitu sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut mekanisme pengalihan utang pada Bank Aceh Syariah:

1. Bank Aceh Syariah menghubungi nasabah untuk meminta persetujuan melakukan pengalihan perjanjian kredit ke akad pembiayaan pada Bank Aceh Syariah.
2. Nasabah diminta untuk datang ke kantor Bank Aceh Syariah untuk mengajukan permohonan pengalihan utang, apabila sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak bank, bahwa pihak bank setuju memberikan pembiayaan. Kemudian pihak nasabah mengajukan pelunasan kredit ke bank konvensional (sistem keuangan non syariah sebelumnya) yang memberikan kredit dan mendapatkan persetujuan.
3. Pihak Bank memverifikasi data atau dokumen pengajuan pembiayaan dengan memeriksa identitas nasabah dan identitas yang tercantum.
4. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menganalisa kelayakan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan (d disesuaikan dengan jumlah pinjaman dari bank konvensional sebelumnya yang akan dialihkan).
5. Setelah melewati proses verifikasi, nasabah diberitahukan untuk melengkapi beberapa persyaratan berupa dokumen-dokumen untuk melakukan pengalihan utang (*hawalah*) di Bank Aceh Syariah. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang WNI dan Cakap Hukum
 - b. Memiliki batas usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun bagi wiraswasta, dan 55 tahun bagi karyawan pada saat jatuh tempo pembiayaan.
 - c. Surat permohonan pekerjaan tetap/PNS/pengusaha.

- d. Mengisi permohonan pengalihan utang sesuai dengan kebutuhan administrasi konversi Bank Aceh Syariah.
 - e. Foto Copy KTP.
 - f. Foto Copy KK
 - g. Foto Copy surat nikah/cerai
 - h. Foto Copy NPWP
 - i. Slip bukti sisa utang pada perbankan yang beroperasi sebelumnya.
 - j. Surat keterangan jabatan
 - k. Surat keterangan perusahaan (wirausaha)
 - l. Surat keterangan penghasilan.
6. kemudian pihak bank akan menentukan jangka waktu dan nominal pembayaran oleh komite kredit. Pimpinan dan wakil pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang akan mengambil keputusan pembiayaan tersebut.
 7. Nasabah dan pihak Bank Aceh Syariah menyepakati akad yang sudah ditentukan, dan pihak bank akan menyetujui pembiayaan.
 8. Dilakukan pengecekan kembali kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen nasabah tersebut.
 9. Memastikan keadaan jaminan tidak bermasalah dan melakukan pengikatan sebagai bentuk ekspor kontrak jaminan.
 10. Kemudian nasabah melakukan pelunasan utang pada perbankan yang bersistemkan konvensional sebelumnya dengan ditemani dan dikawal penanggung jawab pembiayaan nasabah sebelumnya. Dan kemudian nasabah meneruskan transaksi pelunasan utangnya secara berangsur-angsur tiap jatuh temponya ke Bank Aceh Syariah.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah sesudah menganalisa dan memberikan kesepakatan pembiayaan, pihak Bank Aceh dan

nasabah melakukan proses transaksi pengalihan perjanjian utang. Jika nasabah telah melakukan pelunasan perjanjian kreditnya pada bank Aceh, seterusnya nasabah mengalihkan pembiayaannya pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kemudian menyepakati perjanjian akad yang berbasis syariah. Mekanisme perjanjian akad yang berlangsung dengan prosedur seperti berikut:¹⁰⁴

1. Bank dan nasabah melakukan kesepakatan mengalihkan perjanjian utang (hiwalah)
2. Lalu, nasabah melakukan pengajuan permohonan pelunasan kepada perbankan konvensional.
3. Setelah permohonan tersebut disetujui oleh bank, nasabah dan pihak bank melakukan negosiasi besar utang yang harus dilunasi nasabah kepada bank konvensional.
4. Selanjutnya nasabah diberikan uang sesuai dengan kesepakatan lalu diserahkan untuk melunasi utang yang berada dalam sistem konvensional tersebut.
5. Setelah melunasi utangnya pada sistem konvensional, barang jaminan yang dikuasai oleh bank yang beroperasi secara konvensional kembali menjadi milik nasabah
6. Kemudian barang jaminan tersebut dijual kembali ke bank yang beroperasi dengan prinsip syariah sehingga nasabah tidak lagi memiliki utang
7. Selanjutnya bank kembali menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan jumlah pinjaman secara angsuran dan jangka waktu yang ditentukan.
8. Persetujuan dengan pengikatan akad antara dua belah pihak.

¹⁰⁴ Sulfan, Kasi Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 05 Juli 2023.

Prosedur yang berlangsung berlaku secara “Bawah Tangan” merupakan prosedur tidak tertulis secara resmi diatas kertas, namun keutamaannya proses dan mekanisme yang berjalan sesuai dengan prinsip, sistematis dan sah sesuai syariah. Mekanisme dan proses yang dilakukan disaat kesepakatan akad antara kedua belah pihak menerapkan akad *qardhul hasan* yang berpatok kepada keyakinan dan keridhaan oleh karena itu tidak dilakukan proses tertulis yang resmi. Namun demi melindungi keyakinan itu pihak bank langsung yang akan mendampingi nasabah selama masa pelunasan sisa utang yang dilakukan pada bank yang bersistemkan konvensional sebelumnya.¹⁰⁵

C. Dasar Hukum Pengalihan Kredit dari Perbankan Konvensional ke Perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Hawalah adalah Salah satu mekanisme pengalihan perjanjian kredit dari bank konvensional ke bank syariah. Cara pengalihan perjanjian utang ini sama dengan akad-akad pembiayaan lainnya, yang mana *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak kedua yang memiliki kewajiban membayar utangnya. Para ulama berpendapat *hawalah* adalah pengalihan beban utang dari seorang yang berutang (*muhil*) berpindah tanggungan kepada seseorang yang berkewajiban membayar utang (*muhal 'alaih*).¹⁰⁶

Adapun pengalihan utang di Bank Aceh Syariah menggunakan akad *Qard wal Murabahah*.¹⁰⁷ Alternatif akad yang dilaksanakan di Bank Aceh Syariah ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang pengalihan hutang yaitu Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 dengan Alternatif akad 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah memberikan *qardh* kepada nasabah.

Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya, dan

¹⁰⁵ Sulfan, Kasi Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 05 Juli 2023.

¹⁰⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 126.

¹⁰⁷ Sulfan, Kasi Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 05 Juli 2023.

dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada lembaga keuangan syariah, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada lembaga keuangan syariah.
3. Lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternative I ini.¹⁰⁸

Pada ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan diatas dengan maksud mengatur jalannya akad pengalihan utang, dan sebagaimana yang sudah di sebutkan bahwasanya akad pengalihan utang merupakan kombinasi-kombinasi dari akad-akad yang sudah ada dasar hukum dan ketentuan-ketentuannya secara Ekonomi Islam.

Qardh yaitu memberikan hutang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maksudnya yaitu bank (*muqridh*) memberikan dana pinjaman kepada nasabah (*muqtaridh*) tanpa mengharapkan imbalan, dan nasabah harus mengembalikan dana sebesar yang telah dikeluarkan bank, dana dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Dalam Islam akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang di haruskan dalam suatu akad. Rukun pada akad *qardh* yaitu harus adanya

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

muqridh (orang yang memberikan hutang), selain *muqridh* harus adanya *muqtaridh* (orang yang berutang), selanjutnya yaitu adanya *mauqud alaih* (objek yang digunakan dalam akad), serta adanya ijab dan qabul yang dilakukan antara *muqridh* dan *muqtaridh*.

Kemudian akad *murabahah* yang merupakan akad penyempurnaan dari akad *qardh* dalam pengalihan kredit. Pembiayaan *murabahah* juga memungkinkan adanya jaminan, karena sifat dari pembiayaan merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *mustary* (nasabah), dan bank syariah menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan jaminan kepada nasabah begitu juga dengan Bank Aceh Syariah.

Akad *murabahah* merupakan bagian penting yang tidak terpisah dari akad *qardh* pada transaksi pengalihan hutang yang dilakukan Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh adalah bentuk pengalihan hutang yang terdapat dalam fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 pada alternatif I, posisi *qardh* sebagai akad pembelian atas aset milik nasabah yang berasal dari bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya oleh Bank Aceh Syariah adalah aset yang dibeli oleh Bank Aceh Syariah yaitu sejumlah sisa hutang nasabah di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Lalu aset tersebut dijual kembali pada nasabah menggunakan akad *murabahah*. Dalam akad ini pihak bank aceh syariah merinci jumlah jumlah atau harga yang dibelinya dari nasabah maupun bank aceh syariah, dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur oleh nasabah.

D. Kesesuaian Pengalihan Kredit Konvensional ke Perbankan Syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Hukum Islam

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang didasari ketuhanan, keadilan, dan kepemimpinan, prinsip ini berpusat kepada Allah dan memanfaatkan alat

dan landasan yang tidak terlepas dari prinsip Islam atau hukum Islam. Ekonomi Islam memiliki tujuan akhir mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) merupakan bagian dari hukum Islam. Sebagaimana yang sudah dipaparkan peneliti pada poin sebelumnya, yaitu mekanisme dan dasar hukum pengalihan utang yang dilakukan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan skema *hawalah* dengan alternatif akad *qardh wal murabahah*. Akad ini merupakan kombinasi akad dalam skema pengalihan utang, yang mana bank syariah akan membiayai *qardh* kepada nasabah pada awalnya dan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan akad *murabahah* untuk menyempurnakan skema *hawalah* sebagaimana sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pada sistem perbankan syariah tidak mengenal dan menerapkan prinsip bunga, tetapi lebih mengutamakan perasaan tolong menolong. Sesuai dengan penelitian yang sudah peneliti teliti di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh perasaan tolong menolong terhadap sesama individu ini menjadi landasan yang diterapkan dengan cara membantu mencukupi kebutuhan nasabah dengan cara menyediakan sarana pengalihan utang (*hawalah*), yaitu membantu memindahkan sistem dari perjanjian non syariah kepada perjanjian yang sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Cara yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu memberikan dana pembiayaan *qardh* kepada nasabah dan dana *qardh* tersebut dimanfaatkan guna melunasi kewajiban/uang nasabah pada sistem non syariah sebelumnya. Tolong menolong adalah perilaku yang menjadi kewajiban yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada umatnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْكُلَيْدَ وَلَا ءَأْمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).¹⁰⁹

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwasanya Allah Swt mengharuskan umatnya agar saling tolong menolong mengenai hal-hal kebajikan juga ketaqwaan dan Allah SWT juga mengharamkan umatnya tolong menolong dalam perilaku yang dilarang. Kenyataannya pada proses pengalihan perjanjian utang yang berlangsung di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan kombinasi akad yang mana akad *qardh* ialah proses yang tidak memiliki tujuan mendapatkan keuntungan, melainkan mekanisme yang memiliki tujuan mulia yaitu dengan lebih mengutamakan sikap tolong menolong.

Selain pembiayaan *qardh*, pengalihan utang juga menggunakan akad *murabahah* yang terjadinya perjanjian jual beli barang dari lembaga keuangan kepada nasabah. Dikarenakan akan terjadinya perjanjian jual beli barang setelah selesainya mekanisme *qardh* diterapkan dan barang/objek sudah diberikan dari bank non syariah kepada nasabah, proses selanjutnya merupakan kesepakatan

¹⁰⁹ Cordoba Internasional Indonesia, *Al-Quran Cordoba Spesial for...*, hlm. 106

jual beli barang/objek oleh bank syariah kepada nasabah menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Oleh karena Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan sarana *qardh* dan *Murabahah* berdasarkan prinsip tolong menolong, jadi transaksi pengalihan perjanjian utang (*hawalah*) yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Diketahui juga bahwasanya saat PT. Bank Aceh melakukan konversi dan pengalihan akad-akad pembiayaan terus dikawal ketat dan diawasi oleh pihak-pihak seperti OJK dan DPS itu sendiri.



BAB EMPAT PENUTUP

Sebagaimana uraian dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini adalah bab terakhir maka peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Disimpulkan dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Mekanisme pengalihan kredit pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan syariah yaitu pemberitahuan secara publik bahwa PT. Bank Aceh melakukan konversi ke PT. Bank Aceh Syariah, kemudian pihak bank akan kembali memberi pemberitahuan secara pribadi kepada nasabah dan memberitahu nasabah untuk melakukan pengalihan kredit ke pembiayaan. selanjutnya nasabah akan mendatangi bank untuk melakukan kesepakatan, setelah disepakati nasabah akan diberitahu tahapan-tahapan selanjutnya seperti melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan. Kemudian pihak bank akan melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen nasabah, serta melakukan pengikatan jaminan. Selanjutnya pihak bank aceh akan mencairkan dana sesuai dengan jumlah kesepakatan pembayaran utang pada Bank Aceh dengan didampingi pihak bank.
2. Dasar hukum pengalihan kredit dari perbankan konvensional ke perbankan syariah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu menyesuaikan dengan akad *hawalah* dan menggunakan kombinasi akad *qardh wal murabahah*, dengan berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 dengan ketentuan-ketentuan seperti LKS memberikan qard kepada nasabah untuk melunasi utang (kredit) pada perbankan konvensional, lalu

nasabah menawarkan asetnya kepada bank untuk melunasi qardhnya, oleh karena itu aset secara sah menjadi milik LKS. kemudian LKS menjual aset kepada nasabah secara murabahah.

3. Proses pengalihan kredit yang terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah dilakukan dengan tidak menerapkan sistem bunga yang disebut *riba*, serta tidak adanya unsur *maisir*, *gharar* dan lebih mengutamakan rasa tolong menolong serta bukan untuk aktivitas hal-hal maksiat atau haram. Proses pengalihan yang diterapkan di PT. Bank Aceh Syariah juga dikawal serta diawasi secara ketat oleh OJK dan DPS. Oleh karena itu, proses pengalihan perjanjian kredit dari sistem perbankan konvensional (PT. Bank Aceh) ke sistem perbankan syariah (PT. Bank Aceh Syariah) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada Bank Aceh Syariah

Lebih hati-hati dalam penyaluran dana dan perbanyak sosialisasi kepada masyarakat untuk memperluas pandangan masyarakat kenapa Bank Aceh yang melakukan konversi secara keseluruhan mencakup prinsip-prinsip, tujuan, manfaat, keunggulan dan menjelaskan secara luas pengetahuan proses pembiayaan dan akad yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah.

2. Kepada Nasabah

Lebih hati-hati dalam memilih pembiayaan dan memperbanyak pertanyaan kepada pihak bank terkait pembiayaan pada LKS. Memiliki pemahaman dan lebih hati-hati dengan perjanjian atau akad dalam transaksi. bertujuan untuk apabila adanya kesalahan dan kekeliruan, maka kedua belah pihak tidak terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan meluruskan kesalahan menjadi benar.

DAFTAR PUSAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Ade Yatsyah Basuki, “*Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah*”, *Premise Law Jurnal*, 2019.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Gitamedia Press, 2003.
- Ahmad badrut tamam, “*Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Amiral, “*Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*”, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* Vol. 5 No.2 2017.
- Annual Repost Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing Dan Kontributif*, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Bank Aceh Syariah, Dikutip dari <https://www.bankaceh.co.id> Pada Tanggal 25 Mei 2023.
- Cordoba Internasional Indonesia, *Al-Quran Cordoba Spesial for Muslimah*, Bandung: Cordoba, 2019.
- Dadang Husain Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hadi Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hadits Nasa'i No. 4612 | Hiwalah (Pengalihan Hutang)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irianto, Baiq Kisnawati. "Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Islam", *Jurnal Valid* Vol. 10 No. 3 2013.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- _____, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- John M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kamus besar Bahasa Indonesia
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Khotibul Umam, Dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

- Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Lucy Margareth Napitupulu, *Analisis Yuridis Subrugasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Cabang Kabanjahe*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- M. Ichwan Sam, Andri, Hijrah dan Andika, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- MA. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103
- Marzuki Abubakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- darMuhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id> Pada Tanggal 25 Juni 2023
- PP No. 72, LN No. 119 Tahun 1992, TLN No. N.a, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Rio Hikmanto, *Implikasi Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Satriyo Ahyu Harsoyo, *Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2010.

SEBI Nomor 10/14/DpBS, poin IV.2

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulfan, Kasi Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 05 Juli 2023.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 25/4/BPPP Tanggal 29 Februari 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999.

T. Guritno, *Kamus Perbankan Dan Bisnis*, Yogyakarta: Ugm Press, 1996.

Talbani Farlian Dan Nuraidar, "Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3 No. 1 2017.

Tuanku Michael H. Lim dan M. Nur Rianto Al Arif, "Dampak Konversi Terhadap Tingkat Efisiensi Di Bank Aceh", *Jurnal Madani Syariah*, Vol.5 No. 1 2022.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Pasal 1 Ayat (13) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU No. 21 Tahun 2008, LN. No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Pasal 69
Tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Umum.

Wira Afrina, *Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Wirnyaningsih., *et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Yulia Sarah Dan Muhammad Insa Ansari, “*Pengalihan Hak Tanggungan Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Suatu Penelitian Pada PT. BNI Dan PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 5 No. 2, 2021.

Yusuf Al Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2010.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

_____, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Profpek*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Zarina Shafi’i Et Al, “*Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks: An Overview*,” *International Review of Management and Business Research* 5, No. 3 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ridha Ulfira/160102092
Tempat/Tanggal Lahir : Tangah/25 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Rawa Sakti Lr. Durian, Desa Tangah, Dusun
Kulam Tuha, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh
Barat Daya
Orang Tua
Nama Ayah : Darwis
Nama Ibu : Linda Hartina
Alamat : Jln. Rawa Sakti Lr. Durian, Desa Tangah, Dusun
Kulam Tuha, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh
Barat Daya
Pendidikan
SD/MI : SDN gadang susoh
SMP/MTS : MTsS Al-Manar
SMA/MA : MAS Al-Manar
PT : UIN Ar-Raniry

Demikian Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Agar Dapat
Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

Ridha Ulfira

Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1103/10.08/1.SH-PP/009/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memandang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ridwan, M.CL Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Ridha Ulira
NIM : 160102092
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Proses Penyelesaian Pengulahan Perjanjian Kredit dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1470/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT. Bank aceh syariah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIDHA ULFIRA / 160102092**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tanjung deah, Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Proses penyelesaian pengalihan perjanjian kredit dari sistem konvensional ke sistem syariah menurut hukum islam (studi kasus bank aceh syariah cabang banda aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Daftar Wawancara

Daftar Wawancara Bersama Karyawan Bank Aceh Syariah

1. Apakah benar bahwa Bank Aceh berkonversi ke Bank Aceh Syariah pada tahun 2016?
2. Apakah dengan adanya konversi seluruh kegiatan bank juga dialihkan ke dalam produk-produk perbankan syariah?
3. Apakah perjanjian kredit nasabah yang telah berjalan juga dialihkan ke dalam produk pembiayaan perbankan syariah?
4. Bagaimana mekanisme pengalihan perjanjian kredit dari perbankan konvensional yang telah berjalan ke perbankan syariah yang akan dijalankan?
5. Apa landasan hukum yang menjadi dasar pengalihan perjanjian kredit pada BAS?
6. Bagaimana kedudukan bunga pada proses pengalihan perjanjian kredit?
7. Apakah proses yang berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh OJK?
8. Bagaimana detail pembiayaan hawalah yang dilakukan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

